



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

PERAN DESA ADAT DALUNG DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG

Luh Ratna Tilatama¹⁾, Ni Komang Sutrisni, S.H., M.H.²⁾,
^{1,2)} Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

Abstract

The writing of this scientific paper took the theme of the Role of The Traditional Vilaage of Dalung in Tackling Covert Prostitution Practices. Human are social being who cannot live alone, so that people with various kinds of lifestyles. The existence of tourist attractions that allow the implementation of the practice of hidden prostitution, this scientific paper will discuss the role of traditional villages and the factors that exist in overcoming the practice of hidden prostitution.

Keywords: Customary Village, The Role Of Customary Village, Hidden Prostitution.

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini mengambil tema yaitu Peran Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga terbentuknya masyarakat dengan gaya hidup yang berbagai macam, mulai dengan gaya hidup sederhana dan modern. Adanya tempat-tempat wisata yang memungkinkan terjadinya praktek prostitusi terselubung. Karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana Peran Desa Adat Dan Faktor-faktor yang ada dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung.

Kata Kunci: Desa Adat, Peran Desa Adat Dalung, Prostitusi Terselubung.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, Sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik dan berbeda satu dengan yang lain, dengan pikiran dan kehendaknya yang bebas. Dan sebagai makhluk sosial ia membutuhkan

manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya yang minimal, yang mengakui keberadaannya, dan dalam bentuknya yang maksimal- kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan

kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat. Dewasa ini masyarakat kita merupakan masyarakat modern yang serba kompleks.¹ Kondisi seperti ini merupakan produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi, yang telah memunculkan banyak masalah sosial. Masyarakat Modern Cenderung lupa akan Budaya. Tradisi meniru gaya hidup ke barat-baratan salah satunya cara berpakaian yang tidak sopan bagi para perempuan seperti memakai celana atau rok pendek serta baju yang tidak bisa menutup semua badan bahkan ada juga yang memakai bikini (pakaian dalam saja).² Kehidupan masyarakat modern identik dengan mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengesampingkan pemahaman tentang agama. Mereka beranggapan bahwa pengetahuan dan

teknologi akan mampu meningkatkan taraf hidup dan derajat sosial mereka. Karena teknologi dan ilmu pengetahuan akan memberikan dampak positif dan pada sisi lain juga menimbulkan dampak negatif. Dampak Negatif yang dimaksud adalah munculnya tindakan Amoral. Dampak utama paling cepat terdampak pada Remaja, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sebagian remaja saat ini yang cenderung lebih bebas dan kurang memperhatikan nilai moral yang terkandung dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan. Mereka mencoba mencari identitas diri dengan berpakaian, berbicara dan berperilaku sebisa mungkin sama dengan kelompoknya. Pada masa ini remaja paling banyak menghabiskan waktu mereka di luar rumah bersama dengan teman sebaya mereka, sehingga bisa dipahami apabila teman sebaya sangat berpengaruh terhadap sikap, cara

¹Nunung Sri Rochaniningsih, *Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, SMP Negeri 1 Piyungan Bantul, Vol.2 No 1, 2014, h. 160.

²Mintasrihardi, Selva, Nurlaila Fitriyah Suyanto, *Dampak Masuknya Turis Asing Terhadap Budaya Asli Masyarakat Sekitar Lokasi Pantai Lakey Desa Hu'u Kabupaten Dompu*, jurnal Ilmu Administrasi Politik, FISIP UM Mataram, Vol.6, No 2 September 2018 ISSN : 2615-5826, h. 125-139.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

bicara, minat, penampilan, dan perilaku remaja. Besarnya pengaruh teman sebaya yang bersifat negatif dalam pencarian identitas diri, dapat menimbulkan kegagalan sehingga menimbulkan perilaku yang tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial atau masyarakat. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'.³

Seks Bebas yang merupakan permasalahan yang banyak ditemui di masyarakat modern karena dunia prostitusi sangat dekat dengan dunia malam yang rentan terhadap hal tersebut.⁴ Tidak sedikit juga mereka yang melakukan prostitusi dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan prostitusi tersebut dengan alasan mencari

perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, hanya untuk mendapat anggapan modern atau hanya ingin diakui di dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang di kalangan remaja melakukan gaya hidup bebas adalah suatu yang tidak luar biasa lagi, padahal itu bertolak belakang dengan adat-istiadat negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran.⁵ Seks bebas sebagai hal biasa yang dilakukan oleh remaja hingga terbesit di otaknya untuk menjadi pekerja seks. Menurut mereka dari aktivitas tersebut ia memperoleh keuntungan. Kegiatan Prostitusi yang awalnya terbuka berubah menjadi kegiatan prostitusi terselubung. Dibuktikan dengan banyaknya pemandu lagu karaoke yang juga bekerja sebagai pekerja seks komersial

³Novi Wahyu Hidayati, *Hubungan Harga Diri dan Konformitas Teman Sebaya Dengan Kenakalan Remaja*, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI), IKIP PGRI Pontianak, Kalimantan Barat, Vol.1, No 2, April 2016, ISSN:2477-2240, h.31-32.

⁴Sri Restu Fajarwati, Tri Rahayuningsih, Adri Murni, *Dinamika Psikologi Mucikari*

Remaja Pada Prostitusi Online, Jurnal Psikologi, Universitas Adbudarab, Jl.Riau Ujung No73, Pekanbaru, Vol.1 No 1, Agustus, 2017, h.18.

⁵Surat Kabar, *Excotis*, Edisi November 2003, h.8.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

terselubung dengan berkedok pada pekerjaan utamanya.⁶ Indonesia mengakui adanya masyarakat adat yang dimana mulai disosialisasikan oleh para pegiat gerakan social, khususnya oleh tokoh-tokoh adat dari beberapa wilayah, akademisi, dan aktivis organisasi non pemerintah yang membentuk Jaringan Pembelaan Hak-hak masyarakat Adat.⁷ Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik prostitusi sudah mulai menjamur ditengah-tengah masyarakat, seperti banyaknya wanita tuna susila (WTS) berdiri dipinggir jalan tertentu dengan terang-terangan dimuka umum tanpa ada rasa malu menawarkan diri kepada pria hidung belang yang naik kendaraan roda dua maupun roda empat, adanya beberapa hotel bintang, hotel melati maupun cafe yang menyediakan beberapa wanita yang dipekerjakan sebagai WTS dengan berbagai variasi

harga yang telah ditentukan. Bahkan yang lebih parah lagi, sudah ada beberapa tempat lokasi yang disediakan sebagai tempat praktik prostitusi yang tempatnya tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik prostitusi terus dilakukan dengan menangkap WTS di jalanan, menangkap pasangan yang bukan suami istri di beberapa hotel dan juga menutup tempat lokasi yang meresahkan masyarakat. Bukan itu saja, beberapa perundang-undangan juga telah diberlakukan di Indonesia dalam rangka upaya pencegahan terjadinya praktik prostitusi ditengah-tengah masyarakat, seperti Undang-undang No 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.⁸ Tidak dapat

⁶Renna Ginanjar Agung Wanodya, Bagus Aniputra, *Moral Disengagement Pada Pemandu Karaoke Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Seks Komersial Terselubung*, Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial, Fakultas Psikologi Universitas Air Langga, Vol.6 2017, ISSN:2301-7074, h.49-62.

⁷ Mia Siscawati, *Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan*, Wacana Jurnal

Transformasi Sosial, Peneliti Pusat Kajian Antropologi, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Nomor 30, Tahun XV, 2014, ISSN:1410-1298, h.3-24.

⁸ Kondar Siregar, Usman Pelly, Answar Sadat, *Pencegahan Praktik Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Mimbar Hukum, Bagian Hukum Perdata Fakultas

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 01, (2021)

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

dipungkiri bahwa praktik prostitusi dalam Masyarakat Bali juga ada dimana Bali merupakan destinasi pariwisata yang terkenal di seluruh Dunia. Menjamurkan praktek prostitusi di Bali adalah salah satu dampak negative pembangunan pariwisata yang dapat dikatakan berorientasi ke *mass tourism*.⁹

Di Bali dikenal dengan desa Adat, dimana di Bali mempunyai Dua Desa Adat: Desa Dinas (desa dan kelurahan) dan Desa Pakraman atau desa adat. Bali mempunyai aturan tersendiri tentang desa adat yang di keluarkan oleh Gubernur Bali, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Kondisi dan asumsi sebagaimana telah tergambar diatas memang merupakan realita hidup yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Bali

sampai saat ini, walaupun secara ekonomis dan social budaya masyarakat Bali sudah banyak mendapatkan pengaruh dari masyarakat luar. Perubahan dan kemajuan zaman serta semakin lemahnya hukum adat yang berlaku pada masyarakat Hindu Bali mengikis Pola dan tradisi patrilineal yang dianut oleh masyarakat Hindu.¹⁰ Desa sebagai salah satu sistem pemerintahan klasik atau tradisional yang dimiliki oleh Indonesia dan masih dipertahankan hingga saat ini, berhak melakukan pengelolaan terhadap sumber daya lokal, seperti tanah adat, tanah ulayat, menjadikan desa secara ekonomis memiliki pendapat yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan jalannya pemerintahan. Posisi Desa secara kelembagaan kemudian menjadi lebih kuat, setelah muncul produk

Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Wasliyah Medan, Jalan Garu No 93 Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara, 20147, Vol.28, No 3, Oktober 2016, h.414-426.

⁹Gillan Giovani, I Nyoman Sukma Arida, ***Persepsi Eko Wisatawan Domestik Terhadap Prostitusi Di Bali***, Jurnal Destinasi Pariwisata, Program Studi S1 Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana,

Jl.Dr.R.Goris, Denpasar, Bali 80232 Indonesia, Vol. 5 No 1, 2017, ISSN:2338-8811.

¹⁰Ni Ketut Sari Adnyani, ***Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Persepektif Hukum Adat Dan Kesejahteraan Gender***, Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Undiksha, Singaraja, Vol. 5, No 1, April 2016, ISSN:2303-2898, h.756.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

hukum, yakni Undang-undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam aturan tersebut 'Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Selama ini masyarakat perdesaan dicirikan dengan kondisinya yang serba kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dari segi ekonomi, jelas terbukti bahwa masyarakat kota lebih mempunyai taraf kehidupan jauh diatas masyarakat perdesaan. Dari segi

pendidikan, jumlah serta kualitas pendidikan masyarakat desa jauh di bawah masyarakat perkotaan.¹²

Desa Adat di perkotaan berhadapan dengan Makhhluk sosial. Masyarakat akan selalu merespon setiap perubahan yang muncul, responnya itu bisa bersifat positif maupun dinamis, atau bisa juga masyarakat itu bersifat apatis.¹³ Desa Adat Di Bali memiliki payung hukum khususnya dalam penguatan dan pelestarian adat maupun budaya: Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Provinsi Bali memiliki Sembilan kabupaten/Kota, salah satunya adalah Kabupaten Badung.

Badung Hidup dengan Desa Adat, maka dari itu awig-awig di dalam desa adat sangat diperlukan, karena disamping sebagai aturan-aturan pelaksana didalam wadah dari kesatuan

¹¹Dony Tanagar, Dian Suluh Kusuma Dewi,Robby Darwis Nasution, *Kebijakan Penggunaan Tanah Desa (Bengkok) Untuk Pendirian Warung Remang-remang*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, Indonesia, Vol. 1 No 11, Januari 2020, h. 2.

¹²Ahmand Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa*, Jurnal Sungkai,

Program Doktor Ilmu Ekonomi Universita Padjajaran, Vol. 5, No 1, Februari 2017, h. 32-57.

¹³ Adnan dan Solihin, *Keyakinan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Adat Masyarakat Cireundeu Kota Cimahi*, Jurnal Socio-Politica, Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, Vol. 8, No 1, Januari 2018, ISSN:2301-1888.

masyarakat hukum adat di Bali berdasarkan satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang diwariskan secara turun-temurun dan diikiat oleh falsafah Tri Hita Karana. Krama Banjar wajib berperan aktif dalam melindungi desa Adat di Kabupaten Badung. Salah Satu Desa yang ada di Kabupaten Badung adalah Desa Dalung yang terletak di Kecamatan Kuta Utara. Pada mulanya, wilayah ini sebagian besar merupakan hamparan semak belukar, perkebunan (tegalan), dan tanah persawahan yang sangat subur. Kini wilayah Dalung menjadi salah satu wilayah di Bali yang memiliki pemukiman padat dan tingkat perjumpaan masyarakat yang sangat sibuk. Perkembangan dan Kemajaun pariwisata, tekhnologi dan informatika yang semakin cepat, telah turut berdampak cukup serius terhadap dinamika sosial di desa Dalung. Ditambah lagi dengan munculnya regulasi peraturan pemerintah daerah

yang cukup ketat terhadap tatanan social, termasuk di dalamnya awig-awig desa adat lokal yang dianggap cukup ketat terhadap masyarakat pendatang, semuanya sangat berdampak langsung terhadap dinamika sosial keagamaan. Sebagai salah satu desa adat yang cukup luas, dengan realitas kemajemukannya yang cukup tinggi, maka perangkat desa tentu menghadapi tantangan tersendiri dalam sistem pengelolaan plural desanya.¹⁴

B. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Penelitian hukum mengenal adanya dualisme, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian

¹⁴Ferdinad Ludji, David Samiyanto&Izak Y.M.Lattu, *Menyama Braya: Pondasi Utama Relasi Dialog Agama-Agama Di Desa Dalung, Bali*, Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, Magister Sosiologi Agama,

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, No5 ,2020,ISSN: 2460-4593, h. 82-95.

¹⁵H.Zainudin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 6, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶ Sementara itu, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad berpandangan bahwa tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian Hukum Empiris. Jenis Penelitian Empiris yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji masalah yang ada dilapangan dan bagaimana peran Desa Adat Dalung dalam penanggulangan praktek prostitusi terselubung.

Pada umumnya pendekatan dalam penelitian hukum empiris adalah kebenarannya bersifat korespondensi yakni sesuatu pernyataan dianggap benar jika berkorelasi dengan kenyataan atau realitas. Dapat diterapkan dalam

penelitian hukum empiris yakni *Pertama* mulai dari perumusan masalah, dalam penelitian hukum masalah juga menjadi syarat utama karena masalah itulah yang dipecahkan dalam penelitian. *Kedua* studi perpustakaan, studi ini juga menjadi syarat berikutnya karena bagaimanapun juga penelitian hukum empiris, peneliti mulai dari konsep hukum baru melihat/mengkaji realitasnya dimasyarakat (*law in action*). *Ketiga* merumuskan hipotesa, kecuali untuk penelitian yang sifatnya eksplanatoris (menguji hubungan antar variable), sedangkan untuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan eksploratif tidak menguji hipotesis.¹⁸ *Keempat* menentukan model pengujian hipotesis, jika diperlukan untuk jenis penelitian eksplanatoris, maka penggunaan statistika disesuaikan dengan sifat data yang dicari. *Kelima* pengumpulan data, dalam penelitian hukum empiris dilakukan tidak hanya terhadap data

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, h. 35.

¹⁷Fajar Mukti & Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pensil Komunika, Yogyakarta, h. 32.

¹⁸Soejono Soekanto, *Op.cit.*

primer, tetapi juga data sekunder. Keenam melakukan analisis dan melakukan interpretasi, merupakan langkah yang harus dilakukan terhadap data yang sudah terkumpulkan dalam rangka memberikan generalisasi guna menarik kesimpulan (langkah *Ketujuh*).

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Sosiologis dan fakta. Pendekatan Sosiologis adalah titik fokus pada perilaku, praktik dan institusi dimana pendekatannya memahami hukum dalam kontak sosial.¹⁹ Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis diperlukan untuk mengetahui bagaimana perilaku dan mengetahui bagaimana praktek prostitusi terselubung di Desa Adat Dalung.

Fakta merupakan kenyataan hidup sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah fakta hukum yang terhadapnya dapat diterapkan aturan hukum tertentu.²⁰ Dengan ditemukannya fakta yang mengarah

pada prostitusi terselubung maka aturan hukum akan diterapkan di Desa Adat Dalung.

Dari uraian Pendekatan yang dicantumkan, dalam penelitian ini penulis ingin agar masyarakat di Desa Adat Dalung memahami hukum, khususnya dalam kasus Praktek Prostitusi Terselubung di Desa Adat Dalung.

C. Pembahasan

Desa adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomin dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sah oleh UUD Tahun 1945 berdasarkan Pasal 18B ayat (2), melakukan perubahan mendasar adalah diakui dan dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-

¹⁹Unmas Solahudin, **Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria**, Jurnal Pendekatan Sosiologi,

Universitas Muhammadiyah Surabaya, *Vol.10 No 2, 2017*, h. 52.

²⁰Widodo Dwi Putra, *Op.Cit*, h. 11.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disertai ini meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi desa dalam kerangka pemerintah daerah Indonesia. Desa dalam kedudukannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilepas dan dipisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik itu, provinsi atau kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik.

Keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakekatnya menetapkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu Pemerintah Pusat, hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam Negara Kesatuan tetap merupakan sebuah kebulatan dan di pegang oleh pemerintah pusat. Hukum merupakan adalah satu pencerminan sejarah bagi pembentuk sebuah bangsa, perkembangan sebuah Negara dapat

tergambarkan sejalan dengan perkembangan sistem hukumnya, dengan mengamati sistem hukum, keadaan intelektual, sosial, ekonomi maupun politik yang berada ditengah masyarakat dapat sekaligus diamati. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan erat dengan keadaan masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan. Menurut Ranto Lukito bahwa telah menjadi keyakinan umum bahwa hukum memiliki hubungan erat dengan gagasan, maksud dan tujuan masyarakat dimana ia diterapkan.²¹

Teknik terkait keberadaan desa di NKRI, maka didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Mengingat keberadaan Pasal 18 B ayat (2) yang mengatur mengenai pengakuan keberadan kesatuan masyarakat adat terpisah dari pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) maka dapat dikatakan kedudukan desa berada

²¹Ratino Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Pustaka Alvabet, Tangerang h. 1.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

diluar susunan NKRI yang hanya dibagi atas daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota. Artinya desa diakui kemandiriannya berdasarkan hal asal usulnya sehingga dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang diluar susunan struktuk Negara. Hal tersebut diperkuat dengan asas pengakuan, dimana desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai suatu organisasi pemerintah yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan turut memberikan adil bagi terbentuknya Negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan Negara.

Pada masyarakat Indonesia ada tiga tradisi normatif yang sangat dikenal pada budaya hukumnya, diantaranya ialah: hukum adat pribumi, hukum islam dan hukum sipil belanda. Tiga tradisi normatif ini yang

kemudian menjadikan Indonesia mengenal pluralism hukum, yakni kondisi dimana penduduk mengetahui dan menjalani lebih dari satu hukum yang berlaku. Diantaranya ketiga tradisi normatif tersebut. Hukum peninggalan Belanda-lah yang sangat mendominasi pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum belanda atau yang kerap disebut dengan hukum modern yang kini berlaku di Indonesia sebenarnya merupakan hal baru. Jauh sebelum masa kolonialisme belanda, satuan-satuan masyarakat Indonesia telah memiliki kebiasaan adat yang terus dijaga dan diyakini dapat menciptakan suatu harmoni dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadi embrio lahirnya hukum adat. Sebagai Negara yang memiliki hegemonitas bahasa, suku, budaya dan agama, Indonesia merupakan tempat yang sangat menarik menjadi objek penelitian Hukum Adat.²²

Hukum adat merupakan hukum yang terus dijalankan oleh masyarakat

²²*Ibid.*, h. 52.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

pribumi yang terbentuk dari nilai-nilai normatif yang mengakar pada masyarakat serta memenuhi rasa keadilan dan harmoni masyarakat. Berdasarkan pendapat Ter Haar yang kemudian melahirkan teori keputusan (*Besslisingleer*), hukum adat diartikan sebagai sebuah keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, pejabat agama dan juga pejabat desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan dari pejabat desa tersebut juga memiliki nilai kerohanian (magis-religius) serta juga memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang kemudian hidup dan tumbuh ditengah masyarakat.²³

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, mendiami sebuah kawasan teritorial dimana mereka mengatur sistem kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal usul leluhur, secara

turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah (teritori) sendiri.²⁴

Desa Adat di Bali berlandaskan Tri Hita Karana. Tri hita karena berasal dari kata “Tri” yang berarti tiga, ”Hita” berarti kebahagiaan dan “karana” yang berarti penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan.

Konsep kosmologi Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keaneka ragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakikat ajaran tri hita karena menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan ke Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan

²³Hendra Nurjahjo dan Fokky, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Selemba Humanika, Jakarta, h. 10.

²⁴ Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, 1999, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, h. 3.

memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram, dan damai.

Hakikat mendasar Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara Manusia dengan Tuhan nya, Manusia dengan alam lingkungannya, dan Manusia dengan sesamanya. Dengan menerapkan falsafah tersebut diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme. Membudayakan Tri Hita Karana akan dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian dan gejolak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan

sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):²⁵

1. Sengaja
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
3. Dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Lebih Lanjut dikatakan bahwa dapat dikenakan pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian,

²⁵Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di*

dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, h. 172-173.

maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 296 KUHP.

Desa Adat dalam menjaga ketertiban wilayahnya dalam praktek prostitusi terselubung mempunyai awig-awig/pararem yaitu dimana awig-awig/pararem sudah di sahkan oleh desa adat dan pembagian struktur organisasi dan melakukan pengawasan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.²⁶ Desa Adat Dalung terdapat awig-awig/pararem yang mengatur tentang prostitusi. Awig-awig yang mengatur tentang prostitusi tersebut berbunyi “hubungan suami istri hanya dibenarkan setelah melalui upacara/upakara pernikahan/ pawiwahan, apabila ada yang melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan maka hubungan seks tersebut disebut dengan memitra yang sering juga disebut dengan prostitusi.

Pada Tahun 2016 belasan warung remang-remang di segal. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung bersama warga dan di backup pihak kepolisian dan TNI, akhirnya

bertindak tegas dengan menutup dan menyegal belasan cafe atau warung remang-remang di Desa Adat Dalung. Sebelum usaha tersebut dilakukan penyegelan, pihak terkait sudah melakukan pemberian sanksi berupa tindak pidana ringan (Tipiring). Struktur Hukum yang berlaku untuk menangani kasus ini sudah berjalan, ditandai dengan adanya penutupan tempat-tempat yang di dalamnya terjadi praktek prostitusi terselubung.

Dalam wawancara penulis dengan kepala Desa di Desa Adat dalung, terdapat kasus prostitusi terselubung pada tgl 21 September 2017 Nissa Spa yang beralamat di Jalan Padang Luwih, Desa Dalung, adanya praktik prostitusi terselubung dan yang dipekerjakan anak dibawah umur. Spa tersebut bodong dan tidak ada ijin. Ada beberapa paket spa yang tersedia di sana dan pegawai nya berusia belasan tahun. Dalam sidak yang dilakukan oleh kepolisian, Satpol PP, dan Desa Adat Setempat bergerak tegas dengan meminta keterangan bagaimana hal ini

²⁶Wawancara dengan Bendesa Adat Dalung, 11 September 2020, pukul 7.50 WITA.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

bisa terjadi. Seorang pegawai menjelaskan bahwa ada dua jeni massage yaitu Estika dan Paradise. Kalau estika itu sensasi massage yang artinya memijat alat vital plush handjob dengan tariff Rp 600.000 sedangkan massage paradise itu artinya sensasi massage body disentuh payudara terus seks dengan tariff Rp 800.000. Untuk paket threesome alias disservice oleh dua terapis sekaligus di charge dengan tariff Rp 1.700.000.

Bodongnya Nissa Spa dibenarkan oleh Kadis Perijinan Kabupaten Badung, Agus Aryawan. Lewat Data yang diberikan jelas-jelas tertera bahwa Nissa Spa tak mengantongi ijin. Sehingga Spa tersebut resmi ditutup pada akhir oktober 2017. Khusus pelanggaran Asusila, yakni menggelar bisnis esek-esek, dikenakan uang pinalti sebesar Rp 50.000.000 yang harus dibayar para terapis bila ingin keluar dari Nissa Spa sebelum masa kontrak selama enam bulan habis.

Dari Aparat Kepolisian menegaskan bahwa terjadi pelanggaran yang dimuat dalam Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. *The living law* mempunyai peranan dalam menata pergaulan manusia. Dengan adanya praktek prostitusi terselubung yang ada di desa adat Dalung maka tumbuhlah hukum adat yang mengaturnya dengan tujuan untuk mampu menjaga keamanan Desa dari perbuatan yang tidak terpuji dan berdampak negatif untuk masyarakat.

Dengan adanya beberapa tempat yang di duga sengaja disediakan untuk ladang bisnis prostitusi, maka peran desa adat setempat sangat penting untuk menjaga wilayahnya. Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung di Desa Adat Dalung ada yang berperan penting dalam menjaga keamanan Desa Adat Dalung yaitu organisasi Desa Adat Dalung yang dimana didalamnya terlibat dan sangat berperan yaitu Pecalang. Peran Desa Adat Dalung dalam Penanggulangan

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Praktek prostitusi terselubung mengacu dalam awig-awig/pararem, dimana sudah diatur jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 6 Tahun 2001 Tentang Pembahasan Pelacuran.

Peran Desa Adat Dalung khususnya mempunyai peran tersendiri dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung yaitu dengan mengadakan pemantauan/ sidak secara berkala kepada krama tamu dan tamu yang tinggal di Desa Adat Dalung. Upaya pemantauan/sidak secara berkala juga tertuju pada masyarakat yang mempunyai Badan Usaha yang terdapat di Desa Adat Dalung.²⁷ Peran Desa Adat dalam menjaga ketertiban wilayahnya dalam praktek prostitusi terselubung yaitu dengan melaksanakan awig-awig/ pararem yang sudah di sahkan oleh desa adat, pembagian struktur organisasi dan melakukan pengawasan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Di dalam awig-awig Desa Adat Dalung Pawos 66 ayat 4 mengatakan “ *Prade Wenten Logika*

sanggraha (mademenan tur beling) patut kesakapang (elingang taler pawos 72 ayat 4 ring unkur). Sapesira tan satinut nyakapin keni pamidanda manut pararem”. Jika sudah terjadi hal tersebut sudah tentu melanggar awig-awig/pararem Desa Adat Dalung yang dianggap sudah mencemari wilayah/wewidangan Desa Adat Dalung. Disini Desa Adat akan memberikan sanksi berupa Sanksi Adat yang sudah tertera di pararem Desa Adat Dalung dalam pawos 66 ayat 3 yang berbunyi “*Prada Wenten sanggraha (mademenan tur beling) patut kasepakang (elingan taler pawos 63 ayat 4 ring ajeng) sapesira tan satinut nyakapin keni pamidanda arta werat beras kualitas satu 1000 kilogram”*.

I Nyoman Widana selaku Bendesa Adat Dalung, mengatakan bahwa hubungan suami istri hanya dibenarkan setelah melalui upacara/ upacara pernikahan/ pawiwahan berdasarkan awig-awig yang ada di Desa Adat Dalung apabila ada yang melakukan

²⁷Wawancara dengan Bendesa Adat Dalung, 11 September 2020, pukul 7.50 WITA.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

hubungan suami istri diluar pernikahan maka hubungan seks tersebut disebut dengan memitra yang sering juga disebut dengan prostitusi terselubung, apabila sudah terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pararem yang ada di Desa Adat Dalung.

Usaha dalam menanggulangi praktek prostitusi dengan semacam (sidak) masih menghadapi berbagai masalah yang cukup berat, baik terletak pada faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya maupun faktor sikap masyarakat yang masih pendukung keberadaan pelacuran.²⁸ Sulitnya mengidentifikasi Praktek Prostitusi Terselubung di Desa Adat Dalung juga menjadi faktor menghambat Penanggulangan dari praktek prostitusi. Budaya Masyarakat yang masih enggan untuk melaporkan bahwa masih ada terjadinya praktek prostitusi terselubung. Sulitnya mengidentifikasi kasus Prostitusi Terselubung merupakan salah satu fakto yang

menjadi hambatan dalam penanggulangan Praktek Prostitusi di Desa Adat Dalung. Lemahnya pengetahuan dari masyarakat mengenai hukum yang membuat masyarakat takut untuk melaporkan, karena mereka berfikir bahwa jika kita yang melaporkan makan kitalah yang akan di jadikan saksi, dimana mereka berfikir bahwa jika tidak benar memberikan informasi atau bukti yang mereka paparkan kurang maka merekalah yang akan dihukum.

Penangkapan dan penghukuman belum tentu dapat menangkal karena mungkin akan diterima, sebaliknya sebagai dukungan mengidentifikasi diri sebagai pelacur. Sekali lagi untuk keperluan ini, diperlukan tenaga-tenaga kepolisian yang khusus terdidik dan dapat bekerja pula sebagai pekerja-pekerja sosial dibidang penanggulangan praktek prostitusi terselubung. Peraturan perundang-undangan pidana yang dapat menunjang peraturan-peraturan hukum pidana yang telah ada perlu difikirkan

²⁸Johan Andreas S, *Op.Cit*, h. 35.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

tujuannya bukan semata-mata penghukuman, tetapi juga usaha-usaha rehabilitasi bagi pelaku praktek prostisi.²⁹

I Nyoman Widana menyatakan salah satu faktor yang menghambat Penanggulangan Praktek Prostitusi Di Desa Adat Dalung adalah terlalu pesatnya perkembangan dan mobilitas penduduk yang ada di wilayah Desa Adat Dalung. Berkembangnya penduduk yang secara pesat di Wilayah Desa adat dalung yang menjadi suatu hambatan dan lemahnya pemantauan terhadap penduduk sekitar, maka diadakannya Rapat koordinasi dan mengatur program kerja berikutnya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga Desa Adat Dalung dalam terjadinya Praktek Prostitusi Terselubung dan untuk menjaga ketertiban sehingga masyarakat atau penduduk yang tinggal di Desa Adat Dalung merasa aman.

Penanggulangan masalah prostitusi menurut analisa penulis

bukan suatu masalah yang mudah sebab hal ini menyangkut faktor didalamnya, seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sosial, budaya dan ekonomi. Sehingga tidak setiap orang menginginkan agar prostitusi ini dituntaskan, karena tetap ada yang menginginkan keberadaan pelacuran, yang kiranya memungkinkan dapat memetik keuntungan dari mereka terutama masalah kepastian hukum atau kekuatan hukum untuk menaggulangi perlu dibenahi lagi, dengan demikian penanggulangan prostitusi akan dapat berjalan dengan efektif.

Langkah preventif yang dilakukan dalam penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung di Desa Adat Dalung yaitu dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai prostitusi. Penyuluhan diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuda anggota karang taruna, ibu-ibu anggota PKK di Desa Adat Dalung yang menjadi tempat-tempat praktek

²⁹Robert Baldwin and Richard Kinsey, 2002, *Police Powers Politics (Kewenangan Polisi Dan Politik)*, Manunggal, Jakarta, h. 35.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

prostitusi. Selanjutnya tindakan represif yaitu berupa razia operasi penyakit masyarakat sebagai penanggulangan prostitusi yang ada di Desa Adat Dalung.

Pada dasarnya dalam kehidupan social dan hukum masyarakat, sering suatu kondisi hukum tercipta dikarenakan adanya budaya yang tidak baik. Budaya tersebut kemudia menjadi pola pikir masyarakat untuk bersikap pada hukum yang berlaku. Kenyataan sehari-hari, masyarakat Indonesia belum maksimal dan mematuhi hukum sesuai proses yang ada. Dalam kasus prostitusi terselubung misalnya. Perilaku prostitusi terselubung dijadikan sebuah budaya negatif dan dilakukan terus menerus. Dengan demikian maka menjadi penting kiranya suatu substansi, struktur dan budaya hukum harus seiring sejalan agar hukum bisa ditegakkan dalam menghadapi kesejahteraan terutama kejahatan prostitusi terselubung.

Kasus prostitusi terselubung di Desa Adat Dalung sampai saat ini menjadi budaya negatif yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam mencegah hal

tersebut semakin marak di lingkungan masyarakat, pihak bendesa adat beserta prajuru desa adat dalung membentuk suatu struktur organisasi sebagai faktor yang mendukung untuk menanggulangi praktek prostitusi terselubung. Di dalam struktur organisasi yang dibentuk tentunya ada hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku disebut dengan Hukum Adat.

Hukum Adat merupakan istilah teknis ilmiah yang menunjukkan aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak terbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintah.

Faktor-faktor yang mendukung Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung, yaitu :

- a. Aturan yang berlaku yang berupa awig-awig/pararem
- b. Petugas Ketertiban/Pecalang
- c. Prajuru Desa dan Prajuru Banjar

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat,

Krama Tamiu, dan Tamiu. Sedangkan Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara Desa Adat.

Pecalang hampir selalu ada dalam setiap perayaan upacara adat yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum, dan untuk kegiatan tersebut melibatkan Pecalang. Pakaiannya berbeda dengan yang lainnya sehingga setiap orang bisa dengan mudah untuk mengenalinya. Pecalang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran setiap ada upacara adat di Bali dalam skala besar, seperti menjaga keamanan setiap perayaan Hari Raya Nyepi, saat prosesi Melasti, upacara adat di pura-pura, profesi ngaben, upacara pernikahan dan juga aktivitas keagamaan dan adat lainnya. Secara umum tugas pecalang seperti tugas polisi, mereka juga mengatur lalu lintas di areal kegiatan upacara keagamaan dengan berkoordinasi dengan polisi, mereka memiliki fungsi sama dalam menjaga keamanan

masyarakat serta menyampaikan isu-isu Kamtibmas.

D. Simpulan dan Saran

Setelah melakukan Penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Desa Adat Dalung Dalam Menanggulangi Praktek Prostitusi Terselubung dengan langkah menerapkan peraturan awig-awig/pararem dalam pawos 66 ayat 3 belum berjalan optimal dikarenakan kesulitan untuk mengidentifikasi bahwa benar adanya praktek-praktek prostitusi terselubung di tempat-tempat tertentu, seperti SPA, Salon maupun Café.
2. Faktor yang menghambat penerapan awig-awig/pararem dalam pawos 66 ayat 3 di Desa Adat Dalung dalam upaya Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung adalah berkembangnya mobilitas penduduk secara pesat sehingga

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

lemahnya pemantauan yang dilakukan di wilayah Desa Adat Dalung, rendahnya kesadaran diri dari pelaku usaha untuk menaati peraturan/awig-awig yang ada di Desa Adat Dalung.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Desa Adat Dalung, untuk mencegah munculnya kejahatan Praktek Prostitusi Terselubung di Desa Adat Dalung berdasarkan dengan menerapkan awig-awig/pararem yang diatur pada pawos 66 ayat 3 hendaknya dibatasi penduduk yang ingin melakukan usaha di Desa Adat Dalung.
2. Kepada masyarakat Desa Adat Dalung agar efektif berjalannya awig-awig/pararem Desa Adat Dalung berdasarkan Pawos 66 ayat 3, masyarakat hendaknya ikut serta membantu pemantuan/sidak ditempat-tempat usaha, seperti salon, SPA dan Cafe yang telah dilakukan oleh Petugas Ketertiban/Pecalang di Desa Adat

Dalung agar awig-awig yang telah di putuskan bisa berjalan dengan maksimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Dardji, D. D. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Fajar Mukti & Yulianti Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- H. Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hans Kelsen. 2009. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Peter Mahmud, M. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Jurnal

- Adnan dan Solihin. *Keyakinan Masyarakat Adat Dan Modernisasi Di Kampung Adat Masyarakat Cireundeu Kota Cimahi*. Jurnal Socio-Politica, Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, Vol.8, No1, Januari 2018, ISSN:2301-1188

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 01, Nomor 01, (2021)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Internet

Lawrence Friedman. Sistem Hukum (2017, 04). Retrieved Agustus 28, 2020, from <http://tugasmakalah96.blogspot.co.id>.

Lawrence W.Friedman. (2017, 01). *Teori Sistem Hukum*, Retrieved Agustus 20, 2020, from <http://dedeandreas.blogspot.com>.

Uzrifara. (2017, 01). *Teori Sistem Hukum Friedman*. Retrieved Agustus 20, 2020, from <http://juzrifara.blogspot.com>

Aliran Sociological Jurisprudence. (2016, 4). Retrieved Agustus 28, 2020, from <http://informasihli.com>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Lembaran 19 April 2007; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720 (Selanjutnya disebut UU 21/2007)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, Lembaran Daerah

Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 (selanjutnya disebut Perda 4/2019)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega, Lembaran 18 Oktober 2019; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 (Selanjutnya disebut Perda 6/2019)

Awig-Awig Desa Adat Dalung, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.